



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 37
TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI
DAMPAK NEGATIF TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dengan hasil kajian lingkungan terkait penentuan zonasi dampak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pemrosesan Akhir Sampah perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Dampak Negatif Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 33);
 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 22);
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Tempat

Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB II

KOMPENSASI

Pasal 2

- (1) Kompensasi diberikan kepada keluarga yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada TPA Sampah.
- (2) Penerima kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga yang berdomisili di Kelurahan Pojok yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. keluarga yang sebagian anggota keluarganya bertempat tinggal di Kelurahan Pojok; dan
 - c. berada dalam zonasi yang telah ditentukan.
- (3) Zonasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan pertimbangan batas administrasi dan dampak resiko yang diterima oleh keluarga di lokasi penerima kompensasi dengan memperhatikan:
 - a. jarak geografis (terdekat dan sentral);
 - b. jalur transportasi sampah;
 - c. jalur angin;
 - d. sungai terhubung TPA;
 - e. komposisi vegetasi; dan

f. komposisi bangunan.

(4) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

a. Zona I terdiri dari :

1. RW 002 RT 009
2. RW 002 RT 010
3. RW 003 RT 011
4. RW 003 RT 012
5. RW 003 RT 013
6. RW 003 RT 014
7. RW 003 RT 015
8. RW 005 RT 021
9. RW 005 RT 022

b. Zona II terdiri dari :

1. RW 002 RT 012
2. RW 004 RT 016
3. RW 004 RT 017
4. RW 004 RT 018
5. RW 005 RT 023
6. RW 007 RT 007
7. RW 008 RT 005

(5) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Peta Zonasi yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipi 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Setiap keluarga yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah dapat mengajukan usulan kompensasi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan usulan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis kepada Walikota baik oleh masing-masing keluarga atau secara kolektif dikoordinir oleh Lurah.
- (3) Pengajuan usulan kompensasi dilengkapi dengan:
 - a. proposal;
 - b. nama dan alamat penerima kompensasi;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;

- d. pakta integritas dari penerima kompensasi yang menyatakan bahwa kompensasi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
- (3A) Dalam hal kompensasi merupakan program dari pemerintah/pemerintah daerah dan diberikan kepada anggota keluarga terdampak TPA Sampah maka ketentuan ayat (3) huruf d dapat ditiadakan.
- (4) Ketentuan mengenai format usulan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB III

VERIFIKASI PERMOHONAN KOMPENSASI

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota menugaskan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan persampahan bersama dengan perangkat daerah terkait untuk melakukan verifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Verifikasi Pemberian Kompensasi.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk membantu Perangkat Daerah dalam menetapkan:
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
 - b. kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi; dan
 - c. bentuk kompensasi yang diusulkan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi pengelolaan persampahan bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan kompensasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. perencanaan penggunaan kompensasi;
 - b. pelaksanaan penyaluran dan penggunaan kompensasi; dan

- c. penyampaian laporan realisasi dan pertanggungjawaban kompensasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. penetapan bentuk dan besaran kompensasi; dan
 - b. ralisasi kompensasi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan kompensasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Agustus 2021
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MUHLISUNA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 64 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR